

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024 OLEH PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

**JAJANG JAMIAT RAHMAT
NIM. 82338240011**

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu seringkali dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran, termasuk tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi integritas dan legitimasi hasil pemilu. Pemilu Tahun 2024 sebagai pemilu serentak terbesar di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Untuk menjaga kualitas demokrasi, negara telah mengatur mekanisme penanganan tindak pidana pemilu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun dalam praktiknya, penanganan tindak pidana pemilu masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pemilu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2024 secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan oleh Bawaslu, pembahasan dalam Sentra Gakkumdu, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, serta pemeriksaan dan putusan perkara oleh pengadilan. Namun dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pemilu, baik yang bersifat yuridis maupun praktis. Kendala yuridis meliputi keterbatasan waktu penanganan perkara, multitafsir terhadap norma hukum, serta kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pemilu, khususnya terkait praktik politik uang. Sementara itu, kendala praktis meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu, dinamika politik, serta koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu yang belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Penegakan Hukum Pemilu, Sentra Gakkumdu, Undang-Undang Pemilu, Demokrasi;

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF HANDLING OF 2024 ELECTION CRIMES BY ELECTION ORGANIZERS BASED ON LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS

**JAJANG JAMIAT RAHMAT
NIM. 82338240011**

General elections are the primary means of exercising popular sovereignty in a democratic system, and must be conducted directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly. In practice, election administration is often confronted with various forms of violations, including election crimes that can affect the integrity and legitimacy of election results. The 2024 Election, as the largest simultaneous election in Indonesia, is highly complex, increasing the potential for election violations and crimes. To maintain the quality of democracy, the state has regulated mechanisms for handling election crimes through Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the establishment of an Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu) involving the Election Supervisory Agency (Bawaslu), the Police, and the Prosecutor's Office. However, in practice, handling election crimes still faces various obstacles that affect the effectiveness of election law enforcement.

The research method used in this study is a normative juridical legal research method with analytical descriptive research specifications. This study utilizes several legal research approaches, namely the statute approach, the case approach, the historical approach, the comparative approach, and the conceptual approach.

The research results indicate that the mechanism for handling election crimes in the 2024 Election has been implemented normatively in accordance with the provisions of Law Number 7 of 2017, including the receipt of reports or findings by the Election Supervisory Agency (Bawaslu), discussions within the Gakkumdu Center, the police investigation and inquiry process, prosecution by the Prosecutor's Office, and the examination and decision of cases by the courts. However, in practice, various obstacles are encountered in handling election crimes, both legal and practical. Legal obstacles include limited time for case handling, multiple interpretations of legal norms, and difficulties in proving election crimes, particularly related to the practice of money politics. Meanwhile, practical obstacles include limited human resources, low public participation in reporting election violations, political dynamics, and suboptimal coordination between institutions within the Gakkumdu Center.

Keywords: Election Crimes, Election Law Enforcement, Gakkumdu Center, Election Law, Democracy;